## TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK

1. Tahun temuan : 2022

2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok

3. No/Judul temuan : 9 / Pengelolaan Kerjasama Perjanjian Service Level Agreement (SLA) dengan Model Clustering belum sepenuhnya memadai

(3EA) dengan Model Clastering belain sependiniya memadai

4. Rekomendasi : a. Melaksanakan evaluasi untuk menentukan besaran sharing tahun 2022;

b. Melakukan pembahasan dan kesepakatan terkait dengan penerapan reward dan penalty tahun 2022;

c. Melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan 3 (tiga) mitra PBM yang tidak mampu merealisasikan target throughput sama sekali atau 0 (nol) terkait dengan masih berlanjut atau diputusnya perjanjian kerjasama;

d. Melakukan perbaikan atas perbedaan data rincian dengan total target throughput;

e. Melakukan perbaikan dasar/referensi yang dimuat dalam perjanjian.

5. Tindak lanjut :

a. ...

b. ...

c. PT Indo Terminal Bongkar Muat : telah dikirimkan surat terkait pemutusan kontrak.

- d. Telah dibuatkan Addendum perbaikan terhadap perbedaan data rincian dengan total target throughput dan telah dikirimkan kemasing-masing PBM untuk dilakukan penandatanganan Addendum;
- e. Telah dibuatkan Addendum perbaikan terhadap dasar/referensi yang dimuat dalam perjanjian yang dan telah dikirimkan kemasing-masing PBM untuk dilakukan penandatanganan Addendum.

- 6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. ...
  - b. ...
  - c. Surat Pemutusan Kontrak PT Indo Terminal Bongkar Muat;
  - d. Addendum Perjanjian;
  - e. Addendum Perjanjian;

Tanjung Priok, 4 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER,

> <u>BUDI UTOYO</u> Nipp. 100764



Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal : PR-102/2/8/1/TDK-PTP-22

Tanjung Priok, 2 Agustus 2022

npiran :

Pemutusan Perjanjian

Service Level Agreement (SLA) dalam pelaksanaan B/M

di lingkungan PT PTP.

Kepada, Yth. Pimpinan

PT Indo Terminal Bongkar Muat

di

Tempat

### 1. Menunjuk:

- a. Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/16/OPS.TGP.PTP-21 Tanggal 1 Maret 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) dengan PT Indo Terminal Bongkar Muat tentang *Service Level Agreement* (SLA) dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok (Perjanjian SLA).
- b. Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HM.608/5/7/1/TPK.PTP-22 tanggal 5 Juli 2022 perihal pemberitahuan terkait Perjanjian SLA dalam pelaksana B/M di Lingkungan PTP.
- 2. Terkait dengan butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:
  - a. Menindaklanjuti surat kami sebelumnya perihal pemberitahuan terkait Perjanjian SLA dalam pelaksana B/M di Lingkungan PTP, bahwa sesuai dengan Perjanjian SLA Pasal 13 apabila PT Indo Terminal Bongkar Muat tidak menjalankan perkerjaan secara khusus sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian SLA maka PT PTP berhak melakukan pemutusan Perjanjian SLA
  - b. Bahwa berdasarkan realisasi kegiatan bongkar/muat di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, PT Indo Terminal Bongkar Muat masih belum dapat merealisasikan kegiatan dimaksud, untuk itu bersamaan dengan surat ini dengan sangat menyesal kami akan melakukan pemutusan Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/16/OPS.TGP.PTP-21 Tanggal 1 Maret 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) dengan PT Indo Terminal Bongkar Muat tentang Service Level Agreement (SLA) dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok (Perjanjian SLA).
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER.



### **Head Office**



## TANDA TERIMA ADDENDUM PERJANJIAN SLA TAHUN 2022

| No  | Nama Perusahaan                 | TTD/PARAF PENERIMA |
|-----|---------------------------------|--------------------|
| 1   | PT AMANAH PRATAMA MANDIRI       |                    |
| 2   | PT ANDHAKA ADIDAYA SAMUDERA     | 26/22 yayah        |
| 3   | PT ANDHIKA ANDALANTAMA          | 26/22 /ac/i, m     |
| (4) | <b>)</b> Т АТНО ТАМА            | 26/22 Navany       |
| 5   | PT BANGKIT BERSAMA TRASPORINDO  |                    |
| 6   | PT BATUTA JAYA PERKASA          | 26/22 Phet         |
| 7   | PT CINTA HARAPAN JAYA           | For Adea.          |
| 8   | PT CITRA DERMAGA PERKASA        | 27/1/22 (cofor     |
| 9   | PT DAISY MUTIARA SAMUDERA       | 26/22 Argi         |
| 10  | PT DELTA BERKAT JAYA SEJATI     |                    |
| 11  | PT HEMPRISA KARYASAKSAMA        | 29/-22 Zalvel (2)  |
| 12  | PT INDO TERMINAL BONGKAR MUAT   |                    |
| 13  | PT JASA ANUGERAH SAMUDERA       | 4 / 22 (Sci        |
| 14  | PT JAYACARGO GEMILANG INDONESIA | 27/222             |

| No  | Nama Perusahaan               | TTD/PARAF PENERIMA         |
|-----|-------------------------------|----------------------------|
| (15 | PT KALUKU MARITIMA UTAMA      | An                         |
| 16  | PT KARYA ABDI LUHUR           | · A                        |
| 17  | PT LAPANTIGA LINTAS BUANA     |                            |
| 18  | PT LIMA INSAN MARITIMA        |                            |
| 19  | PT MAHARDI SARANATAMA         |                            |
| 20  | PT MARITIM POLYKARYA TAMA     | Dr. Busi                   |
| 21  | PT MERASETI MARITIM INDONESIA | 29/07/22<br>A. Rokit       |
| 22  | PT PRIMA BANDAR SAMUDERA      | DEGO. 5 /07-2012           |
| 23) | PT RADJA RIZKY SAMUDERA       | Shak                       |
| 24  | PT ROSWELL PASIFIC INDONESIA  | My 5 28/12022<br>Tresmono. |
| 25  | PT SAPTA KENCANA BUANA        |                            |
| 26  | PT SARANA BANDAR NASIONAL     | DELSON 7 2022              |
| 27  | PT SIMA JASA MARITIM          |                            |
| 28  | PT SINAR BERLIAN INDRAPURA    | Humstep.                   |
| 29  | PT SINAR CITRA LESTARI        | mare 4 20/07.22            |

| No | Nama Perusahaan              | TTD/PARAF PENERIMA |
|----|------------------------------|--------------------|
| 30 | PT SINATRA DEWA SAMUDERA     |                    |
| 31 | PT SRIKREASI UNGGUL PERSADA  | Abdu 1/82          |
| 32 | PT TAO ABADI JAYA            | Por 29/7/2022      |
| 33 | PT TEMAS PORT                | 2c/22 Heri         |
| 34 | PT TRANS TRIJAYA SAMUDERA    | Hendi 222          |
| 35 | PT TRIUTAMA KURNIA SEJAHTERA |                    |
| 36 | PT TUBAGUS JAYA MARITIM      |                    |

### PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor: UM.539/15/7/10/TPK. PT1-22

Nomor: 027/SCL-PR/VIII/2022

Dari

Perjanjian

Nomor: PR.102/1/3/29/OPS.TGP.PTP-21 dan

Nomor: 007/SCL-PR/III/2021

Tanggal 1 Maret 2021

# ANTARA PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DENGAN PT SINAR CITRA LESTARI TENTANG

## SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) DALAM KERJASAMA PELAKSANA KEGIATAN USAHA TERMINAL DI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *lima belas* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (15–07–2022), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

BUDI UTOYO

Jabatan

Branch Manager

Alamat

Jl. Nusantara I Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/10/1/PTP-21 tanggal 4 Oktober 2021 Jo Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 2 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat untuk dan di hadapan Julia Fitri Yani, S.H, Notaris Pengganti dari Nur Muhammad Nusantara Dipo Upa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

**DENY SALMON** 

Jabatan

DIREKTUR

Alamat

JI. Cumi No. 36, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SINAR CITRA LESTARI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 613 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Hambit Maseh, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: No. AHU-0058851.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah terikat dalam Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/29/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 007/SCL-PR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Service Level Agreement (SLA) Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Induk");
- Bahwa sehubungan dengan "Perjanjian Induk" yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa Revenue Sharing yang diterima PARA PIHAK untuk kegiatan periode tahun 2022 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA:
- 3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengundang **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembahasan evaluasi bersama berdasarkan undangan Nomor: UM.332/28/3/3/TPK.PTP-22 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Pembahasan Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pada "Perjanjian Induk", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal I PERUBAHAN


Mengubah beberapa ketentuan dalam "Perjanjian Induk" sebagai berikut:

(1)

 Menambah ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e.1, i, dan j, serta menghapus ketentuan huruf f pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 1 DASAR/REFERENSI PERJANJIAN

| D  | asar-dasar/referensi dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:  |                        |
|----|--|------------------------|
| a  |  | (Tetap);               |
| b  |  | (Tetap);               |
| C. |  | (Tetap);               |
| d  |  | (Tetap);               |
| е  |  | (Tetap);               |
| е  | .1. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/3/PTP-20<br>Desember 2020 tentang Kemitraan Pelaksana Bingkar Muat dengan Model Clu<br>di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok; |                        |
| f. |  | (Dihapus);             |
| g  |  | (Tetap);               |
| h  |  | (Tetap);               |
| j. | Undangan Nomor: UM.332/28/3/3/TPK.PTP-22 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal l<br>Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok;  | <sup>p</sup> embahasan |



2. Menambah ketentuan Pasal 6 ayat (3.a), (3.b), (4.a), dan ayat (5.a) Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 6 POLA DAN SISTEM KERJASAMA

| (1)   | (Tetap)   |
|-------|---|
| (2)   | (Tetap).  |
| (3)   | (Tetap).  |
| (3.a) | Besaran <i>Revenue Sharing</i> yang diterima <b>PARA PIHAK</b> atas kegiatan bongkar muat (tidak termasuk Alat Dermaga, Penumpukan, Jasa Dermaga dan Kebersihan) untuk periode tahun 2022 masih mengikuti besaran <i>Revenue Sharing</i> pada periode tahun 2021. |
| (3.b) | Besaran Revenue Sharing yang diterima PARA PIHAK untuk kegiatan periode tahun 2023 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA pada akhir tahun 2022.  |
| (4)   | (Tetap).  |
| (4.a) | PIHAK KEDUA diwajibkan memenuhi standar kinerja (produktivitas) bongkar muat untuk periode tahun 2022 yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut:   |

| NO | KEMASAN       | SATUAN | TARGET KINERJA WILAYAH 1<br>DAN 2 |        |
|----|---------------|--------|-----------------------------------|--------|
|    |               |        | LN                                | DN     |
| 1. | General Cargo | T/G/H  | 140,00                            | 89,00  |
| 2. | Bag Cargo     | T/G/H  | 60,00                             | 74,00  |
| 3. | Curah Kering  | T/G/H  | 177,24                            | 315,54 |
| 4. | Curah Cair    | T/G/H  | 135,00                            | 66,67  |
| 5. | Hewan         | Ekor   | 171.14,                           | -      |

|       | J.   | Hewall  | LKUI                                    | 171.17,                                 |   |             |
|-------|------|---|---|---|---|-------------|
| (5)   | <br> |   |   |   | *************************************** | (Tetap).    |
| (5.a) |      | epakati jumlah <i>throug</i><br>2 masih mengikuti jum |   |   |   | uk kegiatan |
| (6)   | <br> |   |   |   |   | (Tetap).    |
| (7)   | <br> |   |   |   |   | (Tetap).    |
| (8)   | <br> |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |   |   | (Tetap).    |
| (9)   | <br> | 4.4.  |   | 4.14.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. |   | (Tetap).    |

3. Menambah ketentuan Pasal 9 ayat (2.a), serta menghapus ketentuan ayat (2) pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

# Pasal 9 REWARD AND PENALTY

| (1)   |   | (Tetap).     |
|-------|---|--------------|
| (2)   |   | (Dihapus).   |
| (2.a) | PARA PIHAK sepakat selama periode tahun 2022 ini tidak menerapkan <i>Reward</i> mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi. | dan Penalty, |


4. Menambah ketentuan Pasal 16 A Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 16 A KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku di Republik Indonesia yang terkait dengan anti korupsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (2) Sesuai dengan kebijakan tersebut, **PARA PIHAK** secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran uang apapun yang disebut "uang fasilitas" atau "uang pelicin", yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK setuju, sepakat dan menginformasikan bahwa PARA PIHAK dan setiap pemilik, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat, pegawai dan perwakilannya tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengijinkan dilakukannya dan tidak akan melakukan, menawarkan atau berjanji untuk melakukan atau mengijinkan dilakukannya, serta tidak menerima dan tidak akan menerima, setiap pemberian atau transfer hal berharga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemberian dana, barang, jasa, hadiah atau hiburan apapun baik langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pemberian Perjanjian ini atau untuk keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang anti koripsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (4) Apabila dikemudian hari oleh Tim Anti suap **PIHAK PERTAMA**, ditemukan indikasi adanya tindakan penyuapan, maka akan dilakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dikeluarkannya keputusan yang tetap dan mengikat, dan apabila indikasi tindakan anti penyuapan terbukti, maka akan dilakukan pemutusan Perjanjian.

## Pasal II PENUTUP

- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini atau selama berjalannya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini terdapat perubahan kebijakan dari Pemegang Saham **PIHAK**



- **PERTAMA** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PHIAK PERTAMA

**BUDI UTOYO** 

PIHAK KEDUA

D42AJX97456376

**DENY SALMON** 

- **PERTAMA** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

BUDI UTOYO

PIHAK KEDUA

DENY SALMON

PIHAK KEDUA

## PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor: UM. 339/15/7/12/TPK. 17P-22

Nomor: 013 / JCG1 / SK / VII / 2022

Dari

Perjanjian

Nomor: PR.102/1/3/18/OPS.TGP.PTP-21 dan

Nomor: 009/JCGI/SK/III/2021

Tanggal 1 Maret 2021

# ANTARA PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DENGAN PT JAYACARGO GEMILANG INDONESIA TENTANG

## SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) DALAM KERJASAMA PELAKSANA KEGIATAN USAHA TERMINAL DI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *lima belas* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (15–07–2022), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

BUDI UTOYO

Jabatan

: Branch Manager

Alamat

Jl. Nusantara I Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/10/1/PTP-21 tanggal 4 Oktober 2021 Jo Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 2 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat untuk dan di hadapan Julia Fitri Yani, S.H, Notaris Pengganti dari Nur Muhammad Nusantara Dipo Upa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

SUGIHARSONO

Jabatan

DIREKTUR UTAMA

Alamat

Jl. Swasembada Barat XVI No. 26, Kebon Bawang, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JAYACARGO GEMILANG INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 235 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Dyna Mardiana, SE., SH., MKn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: No. AHU-0043011.AH.01.0.Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
|               |             |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah terikat dalam Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/18/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 009/JCGI/SK/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Service Level Agreement (SLA) Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Induk");
- Bahwa sehubungan dengan "Perjanjian Induk" yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa Revenue Sharing yang diterima PARA PIHAK untuk kegiatan periode tahun 2022 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA;
- 3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengundang **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembahasan evaluasi bersama berdasarkan undangan Nomor: UM.332/28/3/2/TPK.PTP-22 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Pembahasan Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pada "Perjanjian Induk", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal I PERUBAHAN


Mengubah beberapa ketentuan dalam "Perjanjian Induk" sebagai berikut:

(1)

1. Menambah ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e.1, i, dan j, serta menghapus ketentuan huruf f pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasai 1 DASAR/REFERENSI PERJANJIAN

| Dasa | ar-dasar/referensi dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:  |                           |
|------|--|---------------------------|
| a.   |  | (Tetap)                   |
| b.   |  | (Tetap)                   |
| c.   |  | (Tetap)                   |
| d.   |  | (Tetap)                   |
| e.   |  | (Tetap)                   |
| e.1. | Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/3/PTP-20 Desember 2020 tentang Kemitraan Pelaksana Bingkar Muat dengan Model <i>Clus</i> di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok; | tanggal 30<br>stering PBM |
| f.   |  | (Dihapus)                 |
| g.   |  | (Tetap)                   |
| h.   |  | (Tetap)                   |
| i.   | Undangan Nomor: UM.332/28/3/2/TPK.PTP-22 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal F   | 'embahasaı                |



2. Menambah ketentuan Pasal 6 ayat (3.a), (3.b), (4.a), dan ayat (5.a) Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 6 POLA DAN SISTEM KERJASAMA

| 111   | (Tetap).  |
|-------|---|
| (1)   | (Totan)   |
| (2)   |   |
| (3)   |   |
|       | Besaran <i>Revenue Sharing</i> yang diterima <b>PARA PIHAK</b> atas kegiatan bongkar muat (tidak termasuk Alat Dermaga, Penumpukan, Jasa Dermaga dan Kebersihan) untuk periode tahun 2022 masih mengikuti besaran <i>Revenue Sharing</i> pada periode tahun 2021. |
| (3.b) | Besaran Revenue Sharing yang diterima PARA PIHAK untuk kegiatan periode tahun 2023 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA pada akhir tahun 2022.  |
| (4)   | (Tetap)   |
| (4.a) | PIHAK KEDUA diwajibkan memenuhi standar kinerja (produktivitas) bongkar muat untuk periode tahun 2022 yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut:   |

| NO  | KEMASAN       | SATUAN | TARGET KINERJA WILAYAH 1<br>DAN 2 |        |
|-----|---------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 110 |               |        | LN                                | DN     |
| 1.  | General Cargo | T/G/H  | 140,00                            | 89,00  |
| 2.  | Bag Cargo     | T/G/H  | 60,00                             | 74,00  |
| 3.  | Curah Kering  | T/G/H  | 177,24                            | 315,54 |
| 4.  | Curah Cair    | T/G/H  | 135,00                            | 66,67  |
| 5.  | Hewan         | Ekor   | 171.14,                           | -      |

|       |   | 5.                | Hewan  | Ekor                                    | 171.14,                                      | -                                   |             |
|-------|---|-------------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------|
| (5)   |   |                   |  |   |  |                                     | (Tetap).    |
| (5.a) | PARA PIHA                               | K meny<br>un 2022 | epakati jumlah <i>througl</i><br>2 masih mengikuti jum | nput yang akan<br>lah <i>throughput</i> | dipenuhi oleh <b>PII</b><br>pada periode tah | I <b>AK KEDUA</b> untu<br>nun 2021. | ik kegiatan |
| (6)   |   |                   |  | ,                                       |  |                                     | (Tetap).    |
| (7)   |   |                   |  |   |  |                                     | (Tetap).    |
| (1)   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                   |  |   | ******                                       |                                     | (Tetap).    |
| (8)   |   |                   |  |   |  |                                     | (Tetap).    |
| (9)   |   |                   |  |   |  |                                     |             |

3. Menambah ketentuan Pasal 9 ayat (2.a), serta menghapus ketentuan ayat (2) pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 9 REWARD AND PENALTY

| (1)   |  | (Tetap).     |
|-------|--|--------------|
| (2)   |  | (Dihapus).   |
| (2.a) | <b>PARA PIHAK</b> sepakat selama periode tahun 2022 ini tidak menerapkan <i>Reward</i> mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi. | dan Penalty, |


4. Menambah ketentuan Pasal 16 A Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16 A KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku di Republik Indonesia yang terkait dengan anti korupsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (2) Sesuai dengan kebijakan tersebut, **PARA PIHAK** secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran uang apapun yang disebut "uang fasilitas" atau "uang pelicin", yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK setuju, sepakat dan menginformasikan bahwa PARA PIHAK dan setiap pemilik, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat, pegawai dan perwakilannya tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengijinkan dilakukannya dan tidak akan melakukan, menawarkan atau berjanji untuk melakukan atau mengijinkan dilakukannya, serta tidak menerima dan tidak akan menerima, setiap pemberian atau transfer hal berharga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemberian dana, barang, jasa, hadiah atau hiburan apapun baik langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pemberian Perjanjian ini atau untuk keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang anti koripsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (4) Apabila dikemudian hari oleh Tim Anti suap PIHAK PERTAMA, ditemukan indikasi adanya tindakan penyuapan, maka akan dilakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dikeluarkannya keputusan yang tetap dan mengikat, dan apabila indikasi tindakan anti penyuapan terbukti, maka akan dilakukan pemutusan Perjanjian.

# Pasal II PENUTUP

- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini atau selama berjalannya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini terdapat perubahan kebijakan dari Pemegang Saham **PIHAK**



- PERTAMA maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham PIHAK PERTAMA.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

METERAL TEMPEN 223A9AJX731375674

**BUDI UTOYO** 

PIHAK KEDUA

SUGIHARSONO

- **PERTAMA** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

RIHAK PERTAMA

**BUDI UTOYO** 

PIHAK KEDUA

SUGIHARSONO

39B2DAJX735718060

## PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor: UM. 339/15/7/11/TPK-1979-22

Nomor: 095/SK/AAS-PTP/VIII-2022

Dari

Perjanjian

Nomor: PR.102/1/3/7/OPS.TGP.PTP-21 dan

Nomor: 318/AAS-PTP/II/SLA-2021

Tanggal 1 Maret 2021

# ANTARA PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DENGAN PT ANDHAKA ADIDAYA SAMUDERA TENTANG

## SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) DALAM KERJASAMA PELAKSANA KEGIATAN USAHA TERMINAL DI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *lima belas* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (15–07–2022), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

**BUDI UTOYO** 

Jabatan

Branch Manager

Alamat

Jl. Nusantara I Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/10/1/PTP-21 tanggal 4 Oktober 2021 Jo Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 2 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat untuk dan di hadapan Julia Fitri Yani, S.H., Notaris Pengganti dari Nur Muhammad Nusantara Dipo Upa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

DEDY GUNAWAN

Jabatan

DIREKTUR UTAMA

Alamat

JI.Alur Laut MM 29 Pelumpang Semper, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ANDHAKA ADIDAYA SAMUDERA berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 152 Tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Dyna Mardiana, SE., SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: No. AHU-0011776.AH.01.01Tahun 2017 Tanggal 10 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah terikat dalam Perjanjian Nomor: PR.102/1/3/7/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 318/AAS-PTP/II/SLA-2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Service Level Agreement (SLA) Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Induk");
- Bahwa sehubungan dengan "Perjanjian Induk" yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa Revenue Sharing yang diterima PARA PIHAK untuk kegiatan periode tahun 2022 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA;
- 3. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengundang PIHAK KEDUA untuk melakukan pembahasan evaluasi bersama berdasarkan undangan Nomor: UM.332/25/3/1/TPK.PTP-22 Tanggal 25 Maret 2022 Perihal Pembahasan Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pada "Perjanjian Induk", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal I PERUBAHAN

Mengubah beberapa ketentuan dalam "Perjanjian Induk" sebagai berikut:

(1)

1. Menambah ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e.1, i, dan j, serta menghapus ketentuan huruf f pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 1 DASAR/REFERENSI PERJANJIAN

| Das  | ar-dasar/referensi dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:  |            |
|------|--|------------|
| a.   |  | (Tetap);   |
| b.   |  | (Tetap);   |
| c.   |  | (Tetap)    |
| d.   |  | (Tetap);   |
| e.   |  | (Tetap);   |
| e.1. | . Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/3/PTP-20 Desember 2020 tentang Kemitraan Pelaksana Bingkar Muat dengan Model <i>Clus</i> di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok; |            |
| f.   |  | (Dihapus); |
| g.   |  | (Tetap);   |
| h.   |  | (Tetap);   |
| i.   | Undangan Nomor: UM.332/25/3/1/TPK.PTP-22 Tanggal 25 Maret 2022 Perihal F<br>Evaluasi SLA Mitra PBM di PTP Cabang Tanjung Priok;  | Pembahasan |

 Menambah ketentuan Pasal 6 ayat (3.a), (3.b), (4.a), dan ayat (5.a) Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 6 POLA DAN SISTEM KERJASAMA

| (1)   |   |  | (Tetap). |
|-------|---|--|----------|
| (2)   |   |  | (Tetap). |
| (3)   |   |  | (Tetap). |
| (3.a) | 3.a) Besaran Revenue Sharing yang diterima PARA PIHAK atas kegiatan bongkar muat (tidak termasu<br>Alat Dermaga, Penumpukan, Jasa Dermaga dan Kebersihan) untuk periode tahun 2022 masi<br>mengikuti besaran Revenue Sharing pada periode tahun 2021. |  |          |
| (3.b) | Besaran Revenue Sharing yang diterima PARA PIHAK untuk kegiatan periode t ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA pada a  |  |          |

(4.a) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memenuhi standar kinerja (produktivitas) bongkar muat untuk periode tahun 2022 yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

.....

(4)

| NO | KEMASAN       | SATUAN | TARGET KINERJA WILAYAH 1<br>DAN 2 |        |  |
|----|---------------|--------|-----------------------------------|--------|--|
|    |               |        | LN                                | DN     |  |
| 1. | General Cargo | T/G/H  | 140,00                            | 89,00  |  |
| 2. | Bag Cargo     | T/G/H  | 60,00                             | 74,00  |  |
| 3. | Curah Kering  | T/G/H  | 177,24                            | 315,54 |  |
| 4. | Curah Cair    | T/G/H  | 135,00                            | 66,67  |  |
| 5. | Hewan         | Ekor   | 171.14,                           | -      |  |

(5) ......(Tetap).

(5.a) PARA PIHAK menyepakati jumlah throughput yang akan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan periode tahun 2022 masih mengikuti jumlah throughput pada periode tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

| URAIAN   | General Cargo | Curah Kering | Curah Cair | TARGET<br>THROUGHPUT |
|----------|---------------|--------------|------------|----------------------|
| (SATUAN) | (Ton/M3)      | (Ton/M3)     | (Ton/M3)   | (Ton/M3)             |
| Jan      | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Feb      | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Mar      | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Apr      | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Mei      | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Jun      | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Jul      | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Agus     | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Sept     | 1.250         | 833          | 125        | 2,208                |
| Okt      | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Nov      | 1.250         | 833          | 125        | 2.208                |
| Des      | 1.250         | 837          | 125        | 2.212                |
| JUMLAH   | 15.000        | 10.000       | 1.500      | 26.500               |

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(Tetap).

| (6) | (Tetap).     |
|-----|--------------|
| (7) | (Tetap).     |
| (8) | <br>(Tetap). |
| (9) | (Tetap).     |
|     |              |

3. Menambah ketentuan Pasal 9 ayat (2.a), serta menghapus ketentuan ayat (2) pada "Perjanjian Induk" sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 9 REWARD AND PENALTY

| (1) | (Tetap).      |
|-----|---------------|
| (2) | <br>(Dihapus) |

- (2.a) PARA PIHAK sepakat selama periode tahun 2022 ini tidak menerapkan Reward dan Penalty, mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi.
- 4. Menambah ketentuan Pasal 16 A Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 16 A KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku di Republik Indonesia yang terkait dengan anti korupsi, anti suap dan anti pencucian uang.
- (1) Sesuai dengan kebijakan tersebut, PARA PIHAK secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran uang apapun yang disebut "uang fasilitas" atau "uang pelicin", yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK setuju, sepakat dan menginformasikan bahwa PARA PIHAK dan setiap pemilik, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat, pegawai dan perwakilannya tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengijinkan dilakukannya dan tidak akan melakukan, menawarkan atau berjanji untuk melakukan atau mengijinkan dilakukannya, serta tidak menerima dan tidak akan menerima, setiap pemberian atau transfer hal berharga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemberian dana, barang, jasa, hadiah atau hiburan apapun baik langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pemberian Perjanjian ini atau untuk keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang anti koripsi,anti suap dan anti pencucian uang.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(3) Apabila dikemudian hari oleh Tim Anti suap PIHAK PERTAMA, ditemukan indikasi adanya tindakan penyuapan, maka akan dilakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dikeluarkannya keputusan yang tetap dan mengikat, dan apabila indikasi tindakan anti penyuapan terbukti, maka akan dilakukan pemutusan Perjanjian.

# Pasal II PENUTUP

- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini atau selama berjalannya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini terdapat perubahan kebijakan dari Pemegang Saham PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham PIHAK PERTAMA.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

#### PIHAK PERTAMA



**BUDI UTOYO** 

#### PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(3) Apabila dikemudian hari oleh Tim Anti suap **PIHAK PERTAMA**, ditemukan indikasi adanya tindakan penyuapan, maka akan dilakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dikeluarkannya keputusan yang tetap dan mengikat, dan apabila indikasi tindakan anti penyuapan terbukti, maka akan dilakukan pemutusan Perjanjian.

# Pasal II PENUTUP

- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini atau selama berjalannya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini terdapat perubahan kebijakan dari Pemegang Saham PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikuti perubahan kebijakan dari pemegang saham PIHAK PERTAMA.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Induk" dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
- (4) Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli bermeterai PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA dan asli bermeterai PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA.





5

|               | \           |
|---------------|-------------|
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| W P +         | *           |
|               | .\/         |